

**STUDY ON PUBLIC PERCEPTION OF THE IMPLEMENTATION
OF THE DUTY OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN
CONTROLLING THE HEALTH PROTOCOL IN THE NEW NORMAL
TIME AROUND THE SABRINA PANAM HOTEL,
PEKANBARU CITY**

Fernando Fadly¹, Ahmad Eddison², Jumili Arianto³

Email: fadly.fernando20@gmail.com¹, ahmadeddison@lecturer.unri.go.id²,
jumili.arianto@lecturer.unri.go.id³
No.Hp. 085363982642

*Pancasila and Citizenship Education Study Program
Branch of Social Sciences Education
Workforce of Teacher Training and Education
Riau University*

Absstract:: *This exploration is roused by worries about the course and spread of Coronavirus in packed places and how Satpol PP completes its obligations. The plan of the issue in this study is the means by which is the public view of the execution of the obligations of the common assistance police unit in controlling wellbeing conventions during the new typical period around the Sabrina Panam lodging in Pekanbaru City. The reason for the review was to figure out how the public's view of the execution of the obligations of the common assistance police unit in controlling wellbeing conventions during the new typical period around the Sabrina Panam inn in Pekanbaru City. The advantages of the examination results for understudies are to give an outline of the public impression of the execution of the obligations of the common help police unit in controlling wellbeing conventions during the new typical period around the Sabrina Panam lodging in Pekanbaru City and become a reference for how to act in a public foundation as per the public's view of the execution of the unit's obligations. Common Service Police in controlling wellbeing conventions during the new typical period around the Sabrina Panam Hotel, Pekanbaru City. This examination was directed in Panam in December 2020 - May 2021. This study utilized a quantitative illustrative technique. The populace in this study added up to 194, 331 individuals. The example in this study was taken utilizing the Accidental examining strategy with an enormous number of 100 individuals from the entire local area. So the aftereffects of the estimations got in the above reiteration are $21.8\% + 32.8\% = 54.6\%$. In this way, it tends to be presumed that the public's view of the execution of the obligations of the common assistance police unit in controlling wellbeing conventions during the new ordinary time frame around the Sabrina Hotel, attractive sub-area, Pekanbaru City is at the "Good" level.*

Key Words: *Study, Perception, Society, Implementation of Satpol PP, Pandemic.*

STUDI TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA NEW NORMAL DI SEKITARAN HOTEL SABRINA PANAM KOTA PEKANBARU

Fernando Fadly¹, Ahmad Eddison², Jumili Arianto³

Email: fadly.fernando20@gmail.com¹, ahmadeddison@lecturer.unri.go.id²,
jumili.arianto@lecturer.unri.go.id³
No.Hp. 085363982642

Prograam Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penulisan yang diteliti dilatarbelakangi kekhawatiran akan peredaran dan penyebaran virus covid 19 pada tempat keramaian serta bagaimana satpol pp melaksanakan tugasnya. Perumusan pada masalah penelitian ini ialah Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina panam kota pekanbaru. Tujuan penelitian ialah Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina panam kota pekanbaru. Manfaat hasil penelitian bagi para mahasiswa agar memberikan gambaran persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina panam kota pekanbaru dan menjadi referensi bagaimana harus bersikap dalam sebuah lembaga nasional menurut persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina panam kota pekanbaru. Penelitian pada jurnal ini dilaksanakan di Panam Pada Februari 2022 – Mai 2022. Penulisan Penelitian ini menggunakan dengan metode *deskriptif kuantitatif* sehingga populasi dalam penelitian ini di dapati berjumlah 194.331 jiwa lalu diambil sampel pada penulisan ini menggunakan teknik *Acidental sampling* yakni sebanyak 100 orang dari keseluruhan masyarakat. Maka hasil dari perhitungan yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu $21.8\% + 32.8\% = 54.6\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada tingkat “Baik”.

Kata Kunci: Studi, Persepsi, Masyarakat, Pelaksanaan tugas Satpol PP, *New Normal*.

PENDAHULUAN

Pekanbaru ialah ibu kota yang berada pada Provinsi Riau dimana peningkatan penduduk lebih cepat jika dibandingkan dengan berbagai daerah di Riau. Pekanbaru terdiri memiliki 12 kelurahan serta 58 kelurahan, daerah ini memiliki luas wilayah 632,26 km² dan berpenduduk 903.944 jiwa (data statistik panam), persoalan yang dipandang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih rumit dari pada lokal yang berbeda di Provinsi Riau. Pekanbaru adalah tujuan utama bagi kaum urban untuk mengamankan posisi yang mempengaruhi perluasan populasi, perluasan pengangguran dan tingkat kemiskinan, dan perluasan jumlah individu yang tinggal di Pekanbaru sehingga banyak pula peyimpangan susila di tempat hiburan baik ketika pandemi dan sebelum masa pandemi (sumber: <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis> diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 19:47).

Kependudukan Pekanbaru setiap tahunnya terus mengalami peningkatan pada berbagai bidang. Peningkatan tersebut menjadi langkah awal dalam mensukseskan pelaksanaan penertiban tuna susila dan tuna lainnya. Pemerintahan kota Pekanbaru seharusnya merevisi aturan yang dapat menyelesaikan masalah pada umumnya sehingga sesuai akan masalah dan kendala pada kota Pekanbaru. Sosialisasi juga tidak selalu berjalan dengan baik. Sebagai makhluk sosial kita sering menemui masalah dan sering merasa kecewa dan menemukan jalan keluar yang berbeda-beda, sehingga tak jarang dari mereka terjebak kejalan yang kurang tepat. Dari berbagai macam penyimpangan sosial yang kerap terjadi contohnya seperti kriminalitas, perjudian, korupsi, narkoba, prostitusi, konflik sosial, premanisme dan banyak lainnya. Melalui dal tersebut Maka dirumuskan kebijakan berupa PERDA terdapat pada Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum yang di susun oleh pemerintahan kota Pekanbaru. Perda ini di harapkan dapat menyelesaikan masalah di Pekanbaru, berikut beberapa hal yang ditertibkan yaitu :

- a. Ketertiban Jalan, Ruang Tata Hijau dan ditempat umum
- b. Ketertiban Sungai, kolam, saluran perairan
- c. Ketertiban pada keamanan
- d. Ketertiban perusahaan
- e. Ketertiban sosial

(Sumber : <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/data-statistik-sektoral> diakses pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 19:47)

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penertiban wilayah. Pemko memilih satu diantara banyak perangkat pemerintah dengan tugas utama melaksanakan pedoman lingkungan dalam menjalankan protokol kesehatan, yang dikhususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut (Satpol PP). Satuan ini lahir melalui amanat UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, lalu di ubah menjadi UU No 22 Tahun 1999 serta di ubah kembali menjadi UU No 32 Tahun 2004 yang mana mengatur tentang satuan yang dapat diandalkan suatu pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah dengan di hadirkannya Satpol PP ini.

Kecamatan Tampan adalah Kecamatan yang keberadaannya di Kota Pekanbaru, Riau, hal ini menjadi kecamatan dengan luas dan mempunyai penduduk yang banyak di Pekanbaru (Wikipedia). hal ini juga mengindikasikan terdapat beberapa tempat

keramaian dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang tinggal di kecamatan panam serta ruang lingkupnya kecil sehingga peraturan ini harus bisa terlaksana dengan baik sesuai amanat peraturan daerah.

“dr Li Wenliang” pada media sosialnya mengatakan Virus Corona atau Covid-19 mulai bersebar pada awal desember 2019 di negara China. Ketika itu, pasien selalu berdatangan ke rumah sakit di wilayah Wuhan. Virus Corona sebelumnya sudah pernah ditemukan. Namun, virus ini biasa berefek hanya pada unsur hewani, seperti babi, kalkun, anjing, tikus, ayam, kelinci, kelelawar, dan lainnya serta hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. "Biasanya virus dari satu hewan tidak menular ke jenis hewan lain, atau ke manusia," disampaikan oleh Kepala Divisi Penyakit Menular Anak-anak di Rumah Sakit Anak *Pittsburgh University Center Medical Pittsburgh*, Dr. John Williams. "lantas baru ditemukan ini dapat berpindah dari hewan ke manusia, itu seperti jalan buntu, harusnya. Orang itu sakit tetapi tak menyebar lebih lanjut," sambungnya. . (m.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 19:47).

Menyikapi Maraknya Penyebaran Covid – 19 di Indonesia, Melalui itu Presiden telah memberikan intruksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam hal ini tidak terkecuali satpol pp untuk mengakomodir keamanan pada kegiatan *New Normal* di Daerah yang terindikasi pada zona tertentu. Satpol pp ialah instansi yang selalu sigap dan terus berada pada garda terdepan untuk mengawasi terjadinya kepadatan ditengah masyarakat. Pada Masa Pandemi Melalui Perwako No 104 Tahun 2020 mengenai Pedoman perilaku hidup baru di masyarakat yang produktif dan aman dalam pencegahan serta pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19), dapat dikatakan bahwa Satpol pp dalam menyelesaikan tugas yang di intruksikan oleh amanat Perwako harus menyatakan bahwa: “siap membantu walikota dan jajaran dalam menjalankan intruksi bersama sebagai upaa melaksanakan ketertiban umum di masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Harus memperhatikan Pembahasan Pada Bagian Ketujuh Tentang Pusat Keramaian Pasal 12 menyatakan bahwa pusat keramaian itu meliputi (permainan ketangkasan, museum, karaoke, pub, warnet, bisnis, pasar, mal, restoran, hotel, bioskop, diskotik, dan jenis bidang kepariwisataan lainnya) dalam pelaksanaan penertiban sesuai Perwako Pekanbaru tersebut.

Berdasarkan fenomena di lapangan terdapat adanya informasi yang beredar dimana tempat keramaian seperti Hotel Sabrina yang berada pada jalan soebrantas di kecamatan tampan memiliki pengunjung yang selalu ramai dan kadang hari-hari tertentu bisa sangat padat padat. Hal ini mengkhawatirkan dimana pada masa pandemi sebagian tempat sangat dijaga dan bahkan mendapatkan teguran bila dalam pelayanan bisnis tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan sebagai tugas pokok satuan polisi pamong praja sebagai pengawas dalam setiap kegiatan di tempat bisnis hotel dan lain untuk mengurangi persebaran Covid-19.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang studi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan pada kota pekanbaru.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Pengambilan data terjadi pada wilayah Panam Kota Pekanbaru pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mai 2022 dengan Populasi dalam penelitian ini yakni Masyarakat Kecamatan Tampan dengan jumlah populasi Sebanyak 194. 331 jiwa (Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2020). Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *Acidental Sampling* dengan jumlah sebanyak 100 orang Masyarakat Kecamatan Tampan. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui penghimpunan Data Primer dan Data Sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan *deskriptif kuantatif* dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (\text{Anas Sudijono, 2015})$$

Adapun Hasil analisa atau setiap opsi pada pertanyaan dikorvesikan menjasi tolak ukur daam pengambilan kesimpulan, untuk mengategorikan jawaban responden atas setiap item pertanyaan, maka digunakan kriteria interprestasi sebagai berikut :

Tanggapan responden yang mengisi sangat baik + baik berada pada rentang
75.01% - 100% = Sangat Baik
Tanggapan responden yang mengisi sangat baik + baik berada pada rentang
50.01% - 75% = Baik
Tanggapan responden yang mengisi sangat baik + baik berada pada rentang
25.01% - 50% = Kurang Baik
Tanggapan responden yang mengisi sangat baik + baik berada pada rentang
00.00% - 25% = Tidak Baik
(*Suharsimi Arikunto, 2010*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekanbaru menjadi titik balik para urban untuk mencari/menemukan lapangan pekerjaan yang dalam hal ini terjadi peningkatan pada kepadatan penduduk, bertambahnya angka kemiskinan, pengangguran serta banyak pula peyimpangan susila di tempat hiburan baik ketika pandemi dan sebelum masa pandemi (sumber: <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografisdiakses> pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 19:47). Setiap tahunnya penduduk Kota Pekanbaru selalu mengalami peningkatan. Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan perlaksanaan penertiban tuna susila dan tuna lainnya. Pemko Pekanbaru harus menyelesaikan masalah ketertiban umum sesuai intruksi presiden dalam penanganan keramaian di masyarakat saat pandemi. Melalui UU No 5 Tahun 1974 dan di ganti UU No 22 Thn 1999 serta yang terbaru UU No 32 Thn 2004 pemerintah mengintruksikan Satpol PP dalam menyeimbangkan keramaian di masa pandemi.

Menyikapi Maraknya Penyebaran Covid – 19 di Indonesia, Melalui itu Presiden telah meberikan intruksi kepada ASN mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam hal ini tidak terkecuali Satpol PP untuk melakukan pengawasan pada kegiatan New Normal di setiap wilayah yang terindikasi pada zona tertentu. Satpol PP menjadi salah

satu instansi yang berada pada garda terdepan untuk mengawasi jalannya proses *New Normal* ditengah masyarakat. Pada Masa Pandemi Pemerintahan Kota Pekanbaru Mengeluarkan Perwako No 104 Tahun 2020 mengenai Tertib dimasa *New Normal* untuk melakukan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) dikota pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Harus memperhatikan Pembahasan Pada Bagian Ketujuh Tentang Pusat Keramaian Pasal 12 menyatakan bahwa pusat keramaian itu meliputi (bisnis, permainan ketangkasan, museum, karaoke, pasar, mal, restoran, hotel, bioskop, pub, warnet, diskotik, dan jenis bidang kepariwisataan lainnya) dalam pelaksanaan penertiban sesuai Perwako Pekanbaru tersebut

Adapun Bagian Ketujuh Pasal 12 Dalam Perwako Pekanbaru No 104 Tahun 2020 Tentang *New Normal* dimasa Pusat Keramaian.

- a. Semua fasilitas keramaian dan bisnis lainnya wajib melampirkan “Rencana Pengelolaan Prilaku hidup baru” pada perangkat daerah bidang perizinan.
- b. Pengelola wajib melaksanakan aturan jaga jarak fisik minimal 1 meter dan disarankan 2 meter.
- c. Selalu menerapkan periksa suhu tubuh dan wajib disemua area tertutup / semi tertutup.
- d. Hotel dan bidang lainnya harus;
 1. Tetapkan jumlah tamu hingga batas setengah dari batas ruang yang dapat diakses dalam jangka waktu tertentu.
 2. Batasi bagian khusus/tinggalkan fokus.
 3. Berfokus pada pertukaran berbasis web.
 4. Melaksanakan administrasi deal maupun contactless untuk perorangan/barang dagangan dengan mengatur administrasi belanja client non tunai.
 5. Sanitasi produk yang kontak terus menerus dengan klien/pembeli.
 6. Sering-seringlah mencuci tangan dan membersihkan peralatan.
 7. Wajib mengenakan penutup dan sarung tangan.
 8. Bersihkan secara konsisten.Menerapkan protocol kesehatan.
- e. Menetapkan pembayaran non tunai
- f. Pengelola mengurangi orang masuk lift 50% dari kapasitas.

Berikut hasil olahan data dalam sub indikator berdasarkan data hasil penjarangan angket yang tersebar kepada 100 responden dengan sepuluh pertanyaan pada sub indikator berdasarkan data pendaftaran sebagai berikut:

Tabel 1 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Satpol PP Dalam Penertiban Protokol Kesehatan Pada Masa *New Normal* Di Sekitaran Hotel Sabrina Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Table	Alternatif Jawaban							
	SS		S		KS		TS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.3	20	20	27	27	28	28	20	20
4.4	15	15	28	28	38	38	19	19
4.5	15	15	26	26	40	40	19	19
4.6	20	20	32	32	28	28	20	20
4.7	22	22	30	30	28	28	20	20
4.8	20	20	34	34	28	28	18	18

4.9	18	18	32	32	26	26	20	20
4.10	18	18	34	34	30	30	18	18
4.11	20	20	22	22	40	40	18	18
Jumlah	168	168	265	265	286	286	172	172
Rata- rata	18.6	18.6	29.4	29.4	31.7	31.7	19.1	19.1

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.18, dapat di ketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol .kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan kota pekanbaru dengan rata-rata 21.8 responden dengan presentase 21.8% menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 32.8 responden dengan presentase 32.8% menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 26.7 responden dengan presentase 26.7% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 18.6 responden dengan presentase 18.6% menjawab “Tidak Setuju”.

Berdasarkan Tolak Ukur yang dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu apabila:

1. Tanggapan sangat baik + baik berada pada rentang
75.01% - 100% = Sangat Baik
2. Tanggapan sangat baik + baik berada pada rentang
50.01% - 75% = Baik
3. Tanggapan sangat baik + baik berada pada rentang
25.01% - 50% = Kurang Baik
4. Tanggapan sangat baik + baik berada pada rentang
00.00% - 25% = Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 2010)

Supaya lebih menjelaskan hasil dari pada penelitian, berikut ini akan disampaikan pembahasan dari setiap rekap tabel-tabel berikut.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.3 – 4.4 mengenai Rekapitulasi semua fasilitas pada keramaian dan bisnis lainnya harus menyerahkan “rencana pengelolaan perilaku hidup baru atau *New Normal*” kepada perangkat daerah bidang perizinan maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering ditambah sering maka hasilnya pada rentang (62. 5%) artinya dikategorikan “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.5 mengenai Rekapitulasi pengelola harus menjalankan aturan jaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 meter dan disarankan 2 meter maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 25,01% - 50%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering ditambah sering maka hasilnya pada rentang (47 %) artinya rekapitulasi ini pada dikategorikan “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.6 – 4.7 mengenai Rekapitulasi harus menjalankan periksa suhu badan wajib disemua area tertutup / semi tertutup maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering ditambah sering maka hasilnya pada rentang (53.5%) artinya rekapitulasi dikategorikan “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.8 – 4.15 mengenai Rekapitulasi penerapan protokol kesehatan pada keramaian maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang

50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat baik ditambah baik maka hasilnya pada rentang (54.1%) artinya rekapitulasi penerapan protokol kesehatan pada keramaian pada dikategorikan “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.16 mengenai Rekapitulasi menetapkan pembayaran non tunai maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 25,01% - 50%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab teramat sering ditambah sering maka hasilnya pada rentang (50%) artinya rekapitulasi menetapkan pembayaran non tunai pada dikategorikan “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4.17 mengenai Rekapitulasi pengelola membatasi orang masuk lift 50% dari kapasitas maka dapat diketahui hasilnya berada pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini dibuktikan dengan presentase rata-rata responden yang menjawab sangat sering ditambah sering maka hasilnya pada rentang (56%) artinya rekapitulasi pengelola membatasi orang masuk lift 50% dari kapasitas pada dikategorikan “Baik”.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel 4.18 dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada kategori “Baik” Hal ini dikarenakan hasil dari perhitungan responden yang menjawab dgn rata-rata 21.8 responden dengan presentase 21.8 % menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 32.8 responden dengan presentase 32.8 % menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 26.7 responden dengan presentase 26.7% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 18.6 responden dengan presentase 18.6% menjawab “Tidak Setuju”.

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu $21.8\% + 32.8\% = 54.6\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada tingkat **“Baik”**.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel 4.18 dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada kategori “Sering” Hal ini dikarenakan hasil dari perhitungan responden yang menjawab dengan rata-rata 21.8 responden dengan presentase 21.8 % jawab “Sangat Setuju”, dgn rata-rata 32.8 responden dengan presentase 32.8 % jawab “Setuju”, dgn rata-rata 26.7 responden dengan presentase 26.7% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 18.6 responden dengan presentase 18.6% menjawab “Tidak Setuju”.

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu $21.8\% + 32.8\% = 54.6\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas satpol pp dalam penertiban protokol kesehatan pada masa new normal di sekitaran hotel sabrina kecamatan tampan kota pekanbaru berada pada tingkat “Baik”.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi pada mahasiswa, masyarakat dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada mahasiswa yang selalu disebut sebagai kaum intelektual yang nantinya akan menjadi penggerak bangsa untuk masa yang akan datang, untuk dapat selalu mendukung dan terus mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan Aparat keamanan dimana perbaikan demi perbaikan akan ditempuh dan yang akan dijalankan.
2. Kepada masyarakat untuk selalu mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah, hal ini juga tak terlepas dari pengawasan masyarakat untuk kedepan agar lebih teliti dan saling mengingatkan, sebab masyarakat meninjau ketika terjadi kesalahan yang akan merugikan kita semua.
3. Kepada penulis selanjutnya harap dapat menjadi acuan untuk penulisan selanjutnya dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd sebagai Dekan FKIP Universitas Riau.
2. Bapak Dr Gimin, M.Pd sebagai Kajar PIPS FKIP Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si., sebagai Koorpro PPKn FKIP Universitas Riau.
4. Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si sebagai pembimbing I serta bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, sebagai Pembimbing II yang banyak Memberikan masukan, motivasi, arahan, kritik serta saran sehingga dapat meyelesaikan Jurnal.
5. Bapak Dr Gimin, M.Pd, bapak Supentri M.Pd, dan Bapak Dr Separen, S.Pd., M.H sebagai dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.

6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd., Separen, S.Pd., M.H, M.H, Bapak Indra Primahardani, MH., Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd , selaku dosen PPKn FKIP Universitas Riau.
7. Kepada kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda berserta Ibunda, Kakak dan adik-adikku yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Azhar, J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Burhan, M. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Fitriyah, Lailatul dan Mohammad Jauhari. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Pustaka Raya : Jakarta
- Julia Suryakusuma, 2012. *Agama, Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2010. Jakarta: Erlangga
- Kartono, Kartini, 2003. *Patologi sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marliany, Rosleny. 2014. *Psikologi Umum*. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA
- Maryulis R A, 2015. *Pengantar Ilmu Psikologi*: Yogyakarta: Kanisius
- Mursidin. 2014. *Psikologi Umum*. Kanisius : Yogyakarta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rawali Press
- S. Arikunto. 2013. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Rineka Cipta : Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

WEB :

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (BPS). 2014. Jumlah Penduduk Kecamatan

Tampan. Tersedia: <https://pekanbarukota.bps.go.id/> diakses pada

tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09:00 WIB

<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20200619/0934170/menkes->

terbitkan-protokol-kesehatan-tempat-umum/ diakses pada tanggal 22 Juni 2020

Pukul 09:00 WIB